



## PUTUSAN

Nomor 164/PHPU.D-XI/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. Johanis Lakapu, M.Si.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Amanuban RT-017/04, Kecamatan Oebobo,  
Kota Kupang

2. Nama : **Ampera Seke Selan, S.H.**

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan

Alamat : Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten  
Timor Tengah Selatan

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan,** beralamat di Jalan Polisi Militer Nomor 1, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 November 2013 Nomor 10/AdvT-MND/XI/2013, memberi kuasa kepada **Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum.** dan **Yanto, M.P.Ekon, S.H., M.Hum.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Mell Ndaomanu, S.H., M.Hum dan Rekan, beralamat

di Jalan Tidar RT-058/RW.018, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Paulus Victor Rolland Mella**  
 Alamat : Kesetnana, RT 003 RW 002, Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Nama : **Obed Naitboho**  
 Alamat : Nonohonis, RT 009 RW 003, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 November 2013, memberi kuasa kepada **Umbu S. Samapaty, S.H., M.H., Umbu Rauta, S.H., M.Hum., Nurdin Siregar, S.H., M.H., dan Manuarang Manalu, S.H.,** Advokat pada Kantor Hukum **Umbu S. Samapaty, S.H., M.H. & Associates,** yang beralamat di Hayam Wuruk Plaza Tower, Lantai 10K, Jalan Hayam Wuruk Nomor 108, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 18 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 532/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 164/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 31 Oktober 2013 yang telah diperbaiki berdasarkan perbaikan permohonan tanggal 18 Oktober 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tahapan proses penetapan paket bakal calon bupati dan wakil bupati serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

Bahwa oleh karena kewenangan mengadili dari DKPP sesuai Undang-Undang hanya terbatas tentang pelanggaran kode etik Termohon dan penilaian keabsahan dukungan Parpol pendukung maka Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kompetensi mengadili sesuai Undang-Undang tentang Pilkada ulang dan mengakomodir Pemohon sebagai bakal calon Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

### 2. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilukada (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

- a. Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon sehingga Bakal Pasangan Calon Lakapu-Selan kehilangan hak konstitusional untuk menjadi pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah

Selatan Tahun 2013 dan kami akan buktikan dalam persidangan yang terhormat.

- b. Pemohon adalah pasangan bakal calon Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sah dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tetapi dicoret oleh KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan (Termohon) tanpa dasar hukum yang jelas dan berakibat Pemohon dirugikan serta berpengaruh langsung terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan pleno penetapan bakal calon dan hasil Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

### **3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa KPUD Kabupaten Timur Tengah Selatan telah melaksanakan Pleno Penetapan Paket bakal calon pada tanggal 30 Agustus 2013 secara tertutup dan rahasia tanpa memberikan Berita Acara dan Keputusan Pleno kepada Pemohon dan melanjutkan tahapan-tahapan sampai rekapitulasi perolehan suara dan penetapan paket terpilih Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan oleh Termohon pada tanggal 14 sampai dengan 15 Oktober 2013 tanpa mengikutsertakan Pemohon dan tanpa dasar hukum yang jelas.

Bukti-bukti permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas penetapan Termohon diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi terlampir dalam berkas perkara ini.

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan: Permohonan pembatalan penetapan Pleno Pasangan Calon dan hasil perhitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut yakni Pleno Penetapan Paket tanggal 30 Agustus 2013 beserta tahapan pleno, penetapan hasil perhitungan suara dan penetapan paket pemenang tanggal 15 Oktober 2013 dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013 sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi permohonan

yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sejak pleno penetapan bakal calon Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan oleh Termohon (KPUD) tanggal 30 Agustus 2013, Paket Lakapu-Selan (Pemohon) sudah mengajukan penolakan kepada Termohon tembusan kepada Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan tetapi tidak dihiraukan (**bukti P-1 Terlampir**).

Bahwa oleh karena surat penolakan tidak dihiraukan oleh Termohon maka satu-satunya cara adalah Pemohon menempuh upaya hukum pengaduan ke DKPP pada tanggal 05 September 2013 untuk mendapatkan kepastian hukum pelanggaran kode etik oleh Termohon, berdasarkan Keputusan DKPP tertanggal 31 Oktober 2013 (**bukti P-2 Terlampir**).

Bahwa sebelum digelarnya Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 07 Oktober 2013, Pemohon juga telah mengajukan Penolakan Penundaan kepada KPUD (Termohon) Tembusan kepada Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 05 Oktober 2013 dengan alasan Pemohon masih menempuh upaya hukum di DKPP tetapi oleh Termohon tidak menghiraukannya (**bukti P-3 Terlampir**).

#### **4. Pokok Permohonan Pemohon**

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap pleno penetapan bakal calon oleh Termohon (KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan) tanggal 30 Agustus 2013 karena menggugurkan Pemohon tanpa dasar hukum yang jelas yang berakibat tidak ikut menentukan hak politik (hak dipilih) pada Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013. Hal ini mempengaruhi peserta Pemilukada dan hasil Pemilukada.
2. Bahwa sesuai hasil keputusan DKPP tertanggal 31 Oktober 2013 yang pada intinya 3 Parpol yang bermasalah yakni PPD, PIS, PPRN dinyatakan sah mendukung Paket Lakapu-Selan (Pemohon) sehingga KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan dinyatakan sah terbukti melanggar kode etik dan dikenakan sanksi pemberhentian tetap.
3. Bahwa oleh karena Keputusan DKPP yang membuktikan pleno penetapan bakal calon Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan oleh Termohon tertanggal 30 Agustus 2013 cacat hukum maka semua produk-produk hukum dan tahapan-tahapan selanjutnya baik pada saat Pemilukada

tanggal 07 Oktober 2013 maupun pleno penetapan hasil tanggal 15 Oktober 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon adalah cacat hukum pula.

4. Bahwa oleh karena tahapan dan proses Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan yang digelar oleh Pemohon tanpa mengakomodir Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan maka sangat mempengaruhi tahapan dan proses hingga hasil Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 sehingga patut diverifikasi kembali dan ditinjau kembali hasilnya.
5. Bahwa sesuai keputusan DKPP yang mengakomodir dan mensahkan 3 Parpol (PKDI, PIS dan PPRN) sah mendukung Pemohon dan menganulir pleno penetapan bakal calon oleh Termohon tertanggal 30 Agustus 2013 maka secara legalitas hukum Paket Lakapu-Selan (Pemohon) telah memenuhi presentase minimal 15% dukungan gabungan Parpol yakni 16 parpol dengan presentase 18,95% (**bukti P-4 terlampir**). Dengan demikian tidak ada celah hukum untuk menjustifikasi tindakan sewenang-wenang Termohon tersebut di atas.
6. Bahwa sesungguhnya Pemohon telah memenuhi persyaratan dukungan 16 parpol sesuai bukti pencalonan Nomor 02/JL-AS/SE/VII/2013 MODEL B-KWK. KPU PARTAI POLITIK dengan prosentasi 18,95 % (**bukti P-5 Terlampir**).
7. Bahwa 16 parpol telah membuat surat pernyataan untuk tidak menarik pencalonan atas Pemohon dengan bukti Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK (**bukti P-6 Terlampir**).
8. Bahwa sesungguhnya perkara Nomor 163/PHPU.D-XI/2013 (Paket Hemat) dan perkara Nomor 164/PHPU.D-XI/2013 (perkara Pemohon/Paket Lakapu-Selan) duduk persoalannya sama yakni 3 Parpol yang dipersoalkan sehingga dengan keputusan DKPP maka secara resmi dan sah adalah mendukung Pemohon sedangkan paket "Hemat" terbukti tidak sah dukungan 3 Parpol tersebut-

#### **5. Alasan Hukum Permohonan Pemohon**

1. Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan proses dan tahapan Pleno penetapan bakal calon peserta Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 93 dan Pasal 94 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 maka berakibat sangat

merugikan hak politik Pemohon, hak asasi Pemohon, hak konstitusional parpol pendukung sehingga perlu mendapat rehabilitasi dengan meninjau kembali dan verifikasi kembali tahapan-tahapan sebelumnya baik sejak Pleno Penetapan hingga hasil Pemilukada.

2. Bahwa tindakan sewenang-wenang Termohon telah dilaksanakan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilaksanakan sejak pleno penetapan paket bakal calon peserta Pemilukada tanggal 30 Agustus 2013 hingga 07 Oktober 2013 dan sampai pleno penetapan hasil tanggal 15 Oktober 2013. Hal ini terbukti dari Pleno Penetapan bakal calon Pemilukada oleh Termohon dilaksanakan secara rahasia dan tertutup dan tanpa memberikan Berita Acara dan keputusan kepada Termohon dan baru Pemohon mendapatkan *foto copy* satu bulan kemudian tepatnya pada tanggal 30 September 2013 dari paket lain yang dinyatakan lolos (**bukti P-7 Terlampir**).
3. Bahwa bukti Termohon (KPUD TTS) melakukan Pleno secara tertutup dan rahasia tanpa memberikan Berita Acara dan Surat Keputusan Penetapan Paket bakal calon bupati dan wakil bupati kepada Pemohon yakni Surat Penegasan dari Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 01 September 2013 yang ditujukan kepada Termohon untuk menyerahkan Berita Acara tetapi tidak ditoleril oleh Termohon (**bukti P-8 Terlampir**).
4. Bahwa Termohon mempersoalkan 3 Parpol dari 16 Parpol pendukung dari Pemohon anehnya Termohon telah melakukan klarifikasi/penelitian keabsahan kepada hierarki partai yang tertinggi yakni DPP dan DEPKUMHAM RI tetapi hasilnya tidak pernah disampaikan kepada parpol/gabungan parpol pengusul dan Pasangan Calon, padahal ini merupakan suatu keharusan menurut Pasal 93 dan Pasal 94 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. Oleh karena itu telah dilakukan kesalahan tahapan-tahapan Pemilu oleh Komisioner KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan serta Berita Acara Hasil Klarifikasi tidak dipertimbangkannya.
5. Bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan seharusnya memberikan ruang dan kesempatan kepada Pasangan Calon dan Parpol untuk melakukan klarifikasi/membuktikan sebaliknya tentang kebenaran penelitian KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan. Akan tetapi KPU mengabaikan begitu saja dengan menciptakan polemik menuju konflik, serta menggelar

pleno tertutup dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta penarikan nomor urut tanpa memberitahukan kepada paket-paket yang tidak lolos. Bahwa sejak pendaftaran **Paket Lakapu-Selan** ke KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 25 Juli 2013 sampai tahapan perbaikan berkas administrasi Bakal Calon tanggal 16 Agustus 2013 dinyatakan lengkap sesuai bukti tanda terima oleh KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan persentase 18,95% yang terdiri dari 16 Parpol pengusung.

6. Bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pelaksanaan proses klarifikasi berkas penelitian pencalonan dan keabsahan kepengurusan Parpol tidak transparan, tidak jujur, kontroversi bahkan kabur serta terindikasi KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan penafsiran tersendiri sesuai pendapatnya dan bukan berdasarkan hasil verifikasi kepada hierarki partai yang lebih tinggi (yaitu DPP, KPU Pusat dan Menkum Ham RI). Khususnya kepada 3 (tiga) partai pengusul **Paket Lakapu-Selan** yaitu PKDI, PIS, dan PPRN antara lain KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menetapkan bahwa tiga partai pengusung **Paket Lakapu-Selan** yakni PKDI, PIS, dan PPRN dinyatakan bermasalah tanpa diberikan alasan sebab permasalahan tersebut sebagai berikut:

a. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)

a) Pada saat pendaftaran **Paket Lakapu-Selan** tertanggal Kamis, 25 Juli 2013 mendahului paket-paket *nonseat* lainnya, DPP PKDI mendukung **Paket Lakapu-Selan**.

b) Sesuai Berita Acara klarifikasi KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada ketua Umum DPP PKDI jelas-jelas tertulis DPP PKDI mendukung **Paket Lakapu-Selan**, tetapi yang anehnya dan sungguh aneh malah KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan memilih mempertahankan surat Rekomendasi dari DPD PKDI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris yang mendukung Paket lainnya.

Bukti-bukti pendukung pendaftaran dari PKDI yakni:

- SK DPP PKDI Nomor 019.002.1/DPP/PKDI/TUS/06/2013 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC PKDI Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara



Timur Periode 2013-2018 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen tertanggal 28 Juni 2013 (**bukti P-9 terlampir**).

- Rekomendasi DPP PKDI Pusat Nomor 019.002/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/07/2013 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen tertanggal 18 Juli 2013 yang intinya dukungan kepada **Paket Lakapu-Selan (bukti P-10 terlampir)**.
  - Tentang keabsahan kepengurusan pada setiap tingkatan partai dan dukungan paket telah ditetapkan dalam AD-ART PKDI.
- c) Pada saat setelah selesai pendaftaran **Paket Lakapu-Selan** di KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 25 Juli 2013, Ketua DPC PKDI Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Sekretarisnya berbalik mendukung dan mendaftarkan Paket lain ke KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 30 Juli 2013 dengan rekomendasi dari DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seharusnya KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan tegas menolak pendaftaran paket kedua tersebut untuk Parpol yang sama sesuai Pasal 66 (3) Peraturan KPU Nomor 9/2012 bahwa yang sah kepengurusan paket dukungan adalah yang lebih awal mendaftar yakni **Paket Lakapu-Selan** sehingga tidak ada celah hukum KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengugurkan **Paket Lakapu-Selan**.

Hal ini sangat tidak adil perlakuan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tidak masuk di akal dan tidak sesuai mekanisme dan Prosedur Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PKDI, Partai Indonesia Sejahtera (PIS).

- a) Pada saat pendaftaran **Paket Lakapu-Selan** pada tanggal 25 Juli 2013 Partai PIS memberikan dukungan kepada **Paket Lakapu-Selan** sesuai rekomendasi DPP PIS Nomor 105/P/DPP.PIS/07-2013 tertanggal 20 Juli 2013 (**bukti P-11 terlampir**). Selain Rekomendasi tersebut diatas DPP PIS juga mengeluarkan Surat Penegasan dukungan kepada **Paket Lakapu-Selan** yang intinya tidak pernah mendukung/mengusung calon lain dan jika ada maka dianggap tidak sah (**bukti P-12 terlampir**). Hal ini oleh KPU Kabupaten Timor

Tengah Selatan tidak digubris menjadi pertimbangan dasar untuk mengesahkan dukungan PIS kepada **Paket Lakapu-Selan**.

- b) Bahwa kemudian setelah pendaftaran tanggal 25 Juli 2013 terjadi perubahan kepengurusan dari Ketua DPD PIS Provinsi Nusa Tenggara Timur: Drs. Nitanel Pandi, Spd. Msi beralih kepada Ketua DPD PIS Provinsi Nusa Tenggara Timur yang baru: Jefry Basuki, SE dan merekomendasikan paket lain ke KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftarkan. Hal ini menyalahi Pasal 66 (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang menegaskan: "*KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan Partai politik sejak pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*". Oleh karena KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melanggar kode etik Pasal 7 huruf (d) dan Pasal 10 huruf a dan b Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012. Seharusnya apabila terjadi pergantian kepengurusan dan pergantian dukungan paket, KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan harus klarifikasi ditingkat DPP untuk mengetahui kepastian legalitas kepengurusan dan dukungan paket untuk selanjutnya menetapkan satu paket bukan mempertentangkan dan mengugurkan seluruhnya.
- b. Partai Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
- a) Sesuai hasil klarifikasi KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan ke DPP PPRN dan Depkumham serta berdasarkan berita acara klarifikasi menegaskan bahwa DPP PPRN yang sah dan benar tercatat dengan jelas dalam berita acara klarifikasi bahwa DPP PPRN yang sah adalah yang diketuai oleh Bpk. H. Rouchim Sitorus, sesuai keputusan MA bukan versi kepengurusan Ibu Emilia Yani yang aneh sungguh tidak masuk akal sehat lagi-lagi KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan mengintervensi internal Partai dengan memberikan keputusan sepihak dan penetapan sepihak bahwa kepengurusan PPRN versi kepengurusan Emilia Yani yang sah dan diterima oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan alasan mengacu pada keputusan Pengadilan Negeri Sulawesi Tenggara. Hal ini menimbulkan pertanyaan **Paket Lakapu-Selan**, dasar keputusan mana yang seyogyanya dipakai oleh KPU Kabupaten

Timor Tengah Selatan, apakah menerima dan mengakui Keputusan Mahkamah Agung yang lebih tinggi dan dalam tata perundangan yang berlaku bahwa keputusan yang lebih tinggi mengalahkan keputusan yang lebih rendah yaitu antara lain dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat; ataukah keputusan Mahkamah Agung (MA) yang lebih rendah mengalahkan keputusan yang lebih tinggi yaitu keputusan Mahkamah Agung. Dan ini jelas-jelas jika dicermati dengan akal sehat adalah sebuah tindakan dan perbuatan curang KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang cacat hukum, telah berencana menggalkan **Paket Lakapu-Selan** untuk tidak lolos dan tidak mengikuti Pilkada Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- b) Dalam pembuktian selanjutnya di dalam sidang Mahkamah konstitusi, Pemohon mengatakan sebenarnya bahwa ketiga Partai tersebut PKDI, PIS, PPRN telah terlebih dahulu mendukung secara sah **Paket Lakapu-Selan** pada saat pendaftaran pada tanggal 25 Juli 2013. Maka **Paket Lakapu-Selan** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan ruang dan kesempatan untuk membuktikan.
- c) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak berwenang mencampuri urusan internal konstitusional partai karena dalam urusan partai dengan sistem dan mekanisme/prosedur partai hal ini adalah domain konstitusional partai dan bukan urusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan berwenang mengurus otoritas partai politik sebagai sebuah lembaga resmi yang berbadan hukum yang taat dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai politik.
- d) Berdasarkan keterangan **Paket Lakapu-Selan** ini kami mengatakan dengan tegas bahwa ketiga Partai pengusul Paket **Lakapu-Selan** adalah sah dan benar baik secara Organisasi Partai/Prosedur Partai serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, jelas-jelas telah berpihak mendukung **Paket Lakapu-Selan**. Oleh karena itu kami mohon sidang Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang secara sadar telah melakukan pelanggaran yang merugikan ketiga partai dan **Paket Lakapu-Selan**.

- e) Menyangkut kepengurusan DPC PPRN di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang ikut menjadi Calon Legislatif di partai lain tetapi menjabat sebagai Ketua DPC PPRN Kabupaten Timor Tengah Selatan masih dianggap sah sesuai tata organisasi PPRN karena tidak diberhentikan oleh organisasi induk partai DPP PPRN dan sampai dengan hari ini pengurus DPC Kabupaten Timor Tengah Selatan masih dianggap sah dan masih diakui oleh induk organisasi partai yaitu DPP PPRN. Bahwa status keanggotaan dan Caleg baru dinyatakan sah di partai lain terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2013 karena dengan resmi ditetapkan oleh KPU sebagai DCT (Daftar Calon Tetap) sedangkan status keanggotaan sebelumnya (di bawah bulan Agustus 2013) masih dinyatakan sah sebagai partai asal sehingga tidak serta merta KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan memvonis untuk menandatangani berkas-berkas Pilkada Kabupaten Timor Tengah Selatan di bawah bulan Agustus sesuai jadwal KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan. Apalagi sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 tertanggal 31 Juli 2013 yang mencabut Peraturan KPU tentang status dan keanggotaan baik di partai asal maupun partai baru dalam keanggotaan maupun pencalegan. Dengan demikian rujukan KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Surat KPU Pusat Nomor 444/KPU/VI/2013 untuk menggugurkan **Paket Lakapu-Selan** adalah inkonstitusional dan KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak profesional dalam menjalankan asas kepastian hukum dan Peraturan perundang-undangan. Ternyata kami pengadu prinsipal setelah *crose chek* Surat KPU Pusat Nomor 444/KPU/VI/2013 tidak ada file KPU Pusat sehingga terkesan alasan yang dibuat-buat oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan surat tersebut tidak ada relevansi/korelasi dengan kasus di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- f) Bahwa diduga KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadikan kepengurusan ganda partai pendukung **Paket Lakapu-Selan** sebagai perbuatan terencana untuk menggugurkan **Paket Lakapu-Selan** demikian pula KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan secara sadar gagal menerapkan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun

2012 yang pada intinya mengamanatkan apabila partai politik yang sah memberikan dukungan kepada lebih dari satu Pasangan Calon, KPUD hanya menerima satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lebih awal didaftarkan dan secara fakta pengadu telah mendaftar terlebih dahulu di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 25 Juli 2013 lengkap dengan SK Kepengurusan yang sah (**bukti P-12 Terlampir**) serta Rekomendasi kepada paket Lakapu-Selan (**bukti P-13 Terlampir**) dan dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 25 Juli 2013.

## **7. PERMOHONAN PEMOHON**

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas kami, **Paket Lakapu-Selan**, sebagai Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara pleno penetapan pasangan Calon bupati dan wakil bupati Kabupaten TTS dalam Pemilihan Umum Tahun 2013 **Nomor 208.a.BA/KPU-TTS/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013.**
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk membatalkan Pilkada Kabupaten TTS tanggal 07 Oktober 2013 dan melaksanakan Pilkada Ulang di Kabupaten TTS.
4. Memerintahkan KPUD Kab. TTS untuk mengakomodir Pemohon (Paket Lakapus-Selan) sebagai salah satu Paket peserta Pemilukada Kabupaten TTS.
5. Memerintahkan KPUD untuk membatalkan hasil Pleno Rekapitulasi suara tanggal 14 Oktober 2013 serta membatalkan hasil pleno penetapan paket terpilih tanggal 15 Oktober 2013 dikarenakan cacat hukum.
6. Memerintahkan KPUD Kabupaten TTS untuk mendiskualifikasi hasil pleno penetapan calon terpilih tanggal 15 Oktober 2013 yang ditetapkan Termohon.

7. Memerintahkan kepada KPUD Kabupaten TTS untuk melakukan Pemilukada ulang dengan mengikutsertakan Pemohon (Paket Lakapu-Selan) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
8. Menguatkan Keputusan DKPP Nomor 120/DKPP-PKE-II /2013 dan Nomor 121/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 31 Oktober 2013.
9. Memerintah kepada KPUD Kab. TTS untuk memerintahkan Pilkada ulang dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap seluruh pasangan calon, termasuk pemohon (Paket Lakapu-Selan).
10. Memerintahkan Termohon (KPUD Kabupaten TTS) untuk menerbitkan surat berita acara dan surat keputusan baru yang mengakomodir Pemohon (Paket Lakapu-Selan) sebagai paket peserta Pemilukada Kabupaten TTS tahun 2013 karena sah memenuhi persentase 15% dukungan gabungan parpol (16 Parpol) dengan persentase 18,95%.

Atau, apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 yang disahkan dalam persidangan tanggal 12 November 2013 dan tambahan bukti P-14 sampai dengan bukti P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Paket Lakapu-Selan perihal Penolakan Penetapan Pasangan Calon, tanggal 2 September 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 120/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 121/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 31 Oktober 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Paket Lakapu-Selan perihal Mohon Penundaan Tahapan Pilkada Kabupaten TTS, tanggal 7 Oktober 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Terima Bakal Calon Dari Partai Politik atas nama Drs. Johanis Lakapu, M.Si.-Ampera Seke Selan, S.H., tanggal 16 Agustus 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 02/JL-AS/SE/VII/2013,

- tanggal 21 Juli 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan (Model B2-KWK.KPU);
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 208.a BA/KPU-TTS/VIII/2013 tentang Penelitian Tentang Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46/PANWASLU-KAB/TTS/IX/2013, tanggal 1 September 2013;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 019.002.I/DPP/PKDI/TUS/06/2013 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan–Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2013-2018, tanggal 28 Juni 2013;
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 019.002/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/07/2013, tanggal 18 Juli 2013;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 105/P/DPP-PIS/07-2013, tanggal 20 Juli 2013;
  12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 0159/Umum/DPP-PIS/08-2013, tanggal 26 Agustus 2013;
  13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1992/SK/DPP-PIS/07-2013 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 280/DPP/PKDI/I-R/11/2013, tanggal 11 November 2013;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 TAHUN 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang dan Tanda Gambar dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, tanggal 14 Juni 2011;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1992/SK/DPP-PIS/07-2013 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018, tanggal 15 Juli 2013;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 0159/Umum/DPP-PIS/08-2013;

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang saksi bernama **Paulina Reliubun** yang didengar kesaksiannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 November 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Ketua Bidang Pemerintahan Daerah dan Hubungan Antardaerah DPP PKDI;
- Partai Kasih Demokrasi Indonesia berganti nama menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia pada tanggal 14 Juni 2011;
- DPP PKDI merekomendasikan Pemohon;
- Saksi membenarkan bahwa Fransiskus KH Babys, S.Ip. adalah ketua DPC PKDI;
- DPP PKDI tidak pernah mendukung pasangan calon lain;
- Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual ke DPP PKDI;
- Rekomendasi DPP ditandatangani oleh Ketum (Maria Ana) dan Sekjen (PdT-Mikael);
- Sekretaris DPC PKDI yang sah adalah Jhon Timo;



[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 November 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di persidangan tanggal 11 November 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon terhadap perselisihan pleno penetapan bakal calon sekaligus menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Penetapan Pasangan Calon yang dimohonkan oleh para Pemohon pada petitum permohonan angka 2, sebab:

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, telah menetapkan secara tegas “**objek perselisihan pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah**”. Oleh karena itu, seharusnya objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk diadili dalam permohonan ini adalah “Berita Acara Nomor 255/BA/KPU-TTS/X/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 dan bukanlah mengenai Pleno Penetapan Bakal Calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 208.a.BA/KPU-TTS/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013 yang dijadikan objek sengketa dalam permohonan ini dan dimintakannya pembatalannya kepada Mahkamah Konstitusi (**vide posita permohonan angka 2 halaman 3 tentang kedudukan hukum huruf b dan bagian petitum angka 2 halaman 13**);

b. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPUKada), Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan PHPUKada terdiri dari putusan

sela yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang dan putusan terhadap pokok sengketa dengan amar, permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan dan permohonan ditolak. Apabila permohonan dikabulkan maka dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan jenis dan amar putusan sebagaimana tersebut, maka sangat jelas permohonan yang dimintakan kepada Mahkamah untuk diputus adalah permohonan dilakukannya pemilukada ulang dan pembatalan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sedangkan permohonan pembatalan Berita Acara penetapan pasangan calon, menguatkan keputusan DKPP beserta penerbitan berita acara atau surat keputusan-keputusan baru, tidaklah termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

- c. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang pada pokoknya menetapkan sengketa yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilukada adalah kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka obyek sengketa yang ditetapkan dalam permohonan ini berupa Berita Acara Nomor 208.a.BA/KPU-TTS/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013 dan permohonan untuk pembatalan berita acara tersebut sebagaimana permohonan para Pemohon adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa para pemohon tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan:
  - a. Alasan yuridis

Bahwa memang benar sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pemohon yang diberikan *legal standing* dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “pasangan calon peserta Pemilukada”, dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), bertanggal 25 November 2010, Putusan

Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), bertanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah), bertanggal 24 Juni 2011, Putusan Nomor 78/PHPU.D-X/2012 s.d 82/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 November 2012 (Pemilukada Kabupaten Paniai), dan Putusan Nomor 33/PHPU.DXI/2013, bertanggal 30 April 2013 (Pemilukada Kota Gorontalo) serta Putusan Nomor 148-149-150-151/PHPU.D-XI/2013 (Pemilukada Kabupaten Jayawijaya), tanggal 07 November 2013, telah memberikan *legal standing* kepada bakal pasangan calon seperti para Pemohon, namun harus disertai 2 (dua) syarat, yaitu:

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;
- Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum provinsi/kabupaten/kota yang menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

b. Alasan faktual

*Pertama*, bahwa dalam permohonan para Pemohon sama sekali tidak ada uraian tentang ada atau tidaknya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dijadikan dasar bagi para Pemohon untuk memohon Mahkamah memerintahkan Termohon guna mengakomodir para Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Tahun 2013 dan memang sesuai fakta yang ada para pemohon selama berjalannya proses pelaksanaan Pemilukada tidak pernah mengajukan gugatan keberatan atau pembatalalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. *Kedua*, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya tidak menguraikan tentang perbuatan kongkrit dari Termohon

seperti apa, yang sengaja tidak meloloskan para Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 melainkan permohonan para Pemohon hanya didasarkan atas Keputusan DKPP-RI Nomor 120/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 121/DKPP-PKE-II/2013, padahal pertimbangan hukum dari Keputusan DKPP-RI *a quo* hanya menyatakan Termohon (kecuali Emanuel Lakapu/Teradu III) terbukti telah melakukan tindakan yang tidak profesional, tidak mendasarkan diri para peraturan perundang-undangan, tidak jujur dan adil dan karena itu terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 3 angka 1, Pasal 5 huruf b, huruf c dan i, Pasal 9 huruf c dan e Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum atas dasar dua (2) perbuatan yaitu (i) adanya suasana yang kurang kondusif dalam proses pelaksanaan pleno penetapan dan (ii) rapat pleno yang patut dan wajar tidak pernah terjadi dan justru menolak pengaduan para pemohon yang memohon kepada DKPP agar memerintahkan Termohon untuk mengakomodir para Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati TTS, 2013 karena dianggap tidak beralasan hukum. Demikian pula dalam amar putusan DKPP-RI *a quo*, ternyata DKPP tidak terdapat amar yang memerintahkan kepada Termohon untuk mengakomodir para Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melainkan amarnya berbunyi:

- Mengabulkan pengaduan Pengadu II (dalam permohonan para Pemohon) untuk sebagian;
- Merehabilitasi Teradu II selaku Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama EMMANUEL LAKAPU, SH;
- Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu III atas nama MARDIANA E. MANSULA, A.md;
- Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I dan Teradu IV selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama JAMES K. TUKA, SH dan ERIEZON R. OEMATAN, SH;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memerintahkan kepada KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Bawaslu Provinsi NTT untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan terdahulu tidaklah terikat pada pertimbangan hukum DKPP yang memberhentikan para Komisioner KPU sebagaimana ternyata dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 148-149-150-151/PHPU.D-XI/2013, tanggal 07 November 2013 (Pemilukada Kabupaten Jayawijaya) yang pada pokoknya semua Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya diberhentikan seluruhnya oleh DKPP tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* justru menolak seluruh permohonan para Pemohon atau pengadu di DKPP.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat pula dalam pokok perkara ini dan menyatakan menolak seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2013, Termohon menerima surat pencalonan para Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 atas dukungan dari 15 partai politik *non seat* dan 1 partai politik yang memiliki *seat*, dengan nama Parpol, Pimpinan Parpol dan Jumlah Suara, sebagai berikut (**bukti T-1 dan bukti T-2**):

Tabel 1

### Nama Partai Politik, Pimpinan dan Jumlah Suara

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PIMPINAN (KETUA & SEKRETARIS DPC/DPD TTS)	JUMLAH SUARA
01	Partai Serikat Indonesia	Yon Kenedy Selan & Yanto Boyani	3.015
02	Partai Indonesia Sejahtera	Devenci Baunsele & Yubtus Lakapu	4.108
03	Partai Pemuda Indonesia	Yavet Nesimnasi & Ayub Ohusa	2.202
04	Partai Republika Nusantara	Drs. Ch.A.Bisinglasi & Drs. Yohanes Nahak	3.989
05	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia tetapi	Fransiskus Ch. Babys, S.ip & John	3.578

	di tandatangi oleh Ketua dan Sekretaris dari Partai KASIH Demokrasi Indonesia	Timung	
06	Partai Keadilan Sejahtera	Muhazir Syukur & Abu Bakar M. Bali,	2.164
07	Partai Amanat Nasional	Hengki Le,u & Slyri Dedy R. Hekboy	4.081
08	Partai Buruh	Paulus Kune & Gila'a	928
09	Partai Bintang Reformasi	Daud Nitbani & Afesela Leubety	2.030
10	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	Isai Talan, SH & Yakob Nenohai	1.384
11	Partai Barisan Nasional	Yupiter Lakapu & Melfi Z. Kefi	1.670
12	Partai Merdeka	Ongki S. Naitboho & Oktovianus Faosoni	1.903
13	Partai Kebangkitan Bangsa	Relygius L. Usfunan, SH & Yonathan A. Banunaek	2.001
14	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	Abraham Selan & Yupiter Ottu	1.763
15	Partai Bulan Bintang	Alimin Pua Aha & Nithanel Yunus Beri	761
16	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	Zulkifly Alimin, A.md & Ayub Lesly Pianus	3.449
		TOTAL	

3. Bahwa setelah surat pencalonan dari para Pemohon diterima oleh Termohon, maka Termohon melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas ke-16 partai politik pendukung dimaksud dan Termohon menemukan 3 (tiga) partai politik dengan pengurus atau pimpinan yang berbeda dari masing-masing kepengurusan memberikan dukungan kepada pasangan calon yang berbeda, yaitu:

**Tabel 2**  
**Partai Politik Pendukung Ganda Kepada**  
**Para Pemohon & Paket HEMAT**

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PIMPINAN (KETUA & SEKRETARIS DPC/DPD TTS), SK PENGANGKATAN	BAKAL PASANGAN CALON YG DIDUKUNG
01	Partai Indonesia Sejahtera	<b>Rodina Ninu, S.Sos&amp;Simon Petrus Bien</b> , diangkat atas dasar SK DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 793/SK/DPP-PIS/04-2008, tanggal 29 April 2008 dan ditandatangani oleh <b>H. BUDIYANTO DARMASTONO, SE</b> selaku Ketua DPP dan <b>Dr. MARNIXON R.C. WILLA, SH.,MH</b> selaku Sekretaris Jenderal ( <b>bukti T-3</b> );	Drs. HENDRIK BANAMTUAN, SE.,M.Si & ABNER M. TAHUN, S.Sos.,M.Si ( <b>bukti T-4</b> )
		<b>Devenci Baunsele&amp;Yubtus Lakapu</b> , diangkat atas dasarSK DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1990/SK/DPP-PIS/07-2013, tanggal 05 Mei 2013 dan ditandatangani oleh <b>H. BUDIYANTO DARMASTONO, SE.,M.Si</b> selaku Ketua DPP dan <b>M. JAYA BUTAR-BUTAR, SH</b> selaku Sekretaris Jenderal ( <b>bukti T-5</b> );	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si & AMPERA SEKE SELAN, SH ( <b>bukti T-2</b> )

02	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)  Partai KASIH Demokrasi Indonesia (PKDI)	<b>FRANSISKUS KH.BABYS,S.IP</b> dan <b>SEMI A. ADU</b> , dengan SK DPP-PKDI No.019.002/DPP/PKDI/TUS/06/2011 ditandatangani oleh MARIA ANA S, SH selaku Ketua DPP-PKDI & MICHAEL H. LUMANAUW, S.Th selaku Sekjend ( <b>bukti T-6</b> );  <b>FRANSISKUS KH.BABYS, S.IP</b> dan <b>JOHN TIMUNG</b> , SK DPP-PKDI No.019.002.I/DPP/PKDI/TUS/06/2013, tanggal 28 Juni 2013, MARIA ANA S, SH selaku Ketua DPP-PKDI & MICHAEL H. LUMANAUW, S.Th selaku Sekjend ( <b>bukti T-7</b> );	Drs. HENDRIK BANAMTUAN, SE.,M.Si & ABNER M. TAHUN, S.Sos.,M.Si ( <b>bukti T-4</b> )  Para Pemohon (Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si & AMPERA SEKE SELAN, SH) ( <b>bukti T-2</b> )
03	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	<b>CRISTIANI WANDAL, A.Md &amp; NIKSON NAHAK</b> , dengan SK DPW- PPRN No. 45/A.1/DPW-PPRN/SK-DPP/III/2013, tanggal 22 Juli 2013, ditandatangani oleh BERTO BALA LAMANIPA selaku Ketua DPW PPRN Provinsi NTT dan Drs. YULIUS PESA GAMBE selaku Sekretaris ( <b>bukti T-8</b> ). Pengangkatan Ketua dan Sekretaris DPW PPRN Provinsi NTT tersebut, didasarkan atas SK DPP PPRN No.088/A.1/DPP-PPRN/SK-DPW/III/2013, tanggal 15 Maret 2013 yang ditandatangani oleh <b>AMELIA A. YANI</b> selaku Ketua Umum DPP PPRN dan <b>TEDI BUDIMAN, SE</b> selaku Sekjend ( <b>bukti T-9</b> )	Drs. HENDRIK BANAMTUAN, SE.,M.Si & ABNER M. TAHUN, S.Sos.,M.Si ( <b>bukti T-4</b> )
		<b>ZULKIFLI ALIMIN, A.Md</b> dan <b>AYUB LESLY PIANUS BISILISIN</b> , diangkat dengan SKDPW PPRN Provinsi NTT Nomor SK-25/DPW-PPRN/NTT/XI/2012, tanggal 17 Nov 2012, ditandatangani oleh <b>Drs. RUDY TONUBESSI, SH.,M.Hum.,M.Si</b> selaku Ketua DPW PPRN Provinsi NTT dan Sekretarisnya <b>MELIANUS TOINENO, SH.,MH</b> ( <b>bukti T-10</b> ). Pengangkatan Drs. RUDY TONUBESSI, SH.,M.Hum.,M.Si dan MELIANUS TOINENO, SH.,MH selaku Ketua dan Sekretaris DPW PPRN Provinsi NTT dengan SK DPP PPRN Nomor 0062/SK/DPP-PPRN/III/2012, tanggal 22 Maret 2012, yang ditandatangani oleh <b>H. ROUCHIN</b> dan <b>JOLLER SITORUS</b> ( <b>bukti T-11</b> )	Para Pemohon (Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si & AMPERA SEKE SELAN, SH) ( <b>bukti T-2</b> )

4. Bahwa khusus dukungan dari PKDI, sesuai dengan surat pencalonan dari Bakal Pasangan Calon Drs. HENDRIK BANAMTUAN, M.Si dan ABNER TAHUN, S.SOS.,M.Si nama PKDI yang memberikan dukungan adalah Partai KESATUAN Demokrasi Indonesia dengan ditandatangani oleh **FRANSISKUS KH.BABYS,S.IP** dan **SEMI A. ADU**, selaku Ketua dan Sekretaris DPC-PKDI sedangkan nama PKDI yang memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon para Pemohon adalah Partai KASIH Demokrasi Indonesia yang ditandatangani oleh **FRANSISKUS KH.BABYS, S.IP** dan **JOHN TIMUNG**;
5. Bahwa berdasarkan kegandaan kepemimpinan/kepengurusandan dukungan dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kesatuan/Kasih Demokrasi Indonesia dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), sebagaimana diuraikan pada tabel 2, maka sesuai dengan Pasal 9 *juncto*

Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, Termohon melakukan klarifikasi ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh kepastian keabsahan Dewan Pimpinan Pusat dan ke Dewan Pimpinan Pusat yang sah untuk memperoleh kepastian keabsahan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Timor Selatan;

6. Bahwa hasil klarifikasi dan verifikasi dari Termohon ke Kementerian Hukum dan HAM RI beserta Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera yang sah, diperoleh hal-hal, sebagai berikut:
  - Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-18.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 03 September 2012 adalah Ketua: **BUDIYANTO DARMASTONO** dan Sekjend: **M. JAYA BUTAR-BUTAR, SH (bukti T-12)**;
  - Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sah adalah Ketua: **DEVENCI BAUNSELE** dan Sekretaris: **YUSTUS LAKAPU** yang pengangkatan dan pengesahannya didasarkan pada SK DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1990/SK/DPP-PIS/07-2013, tanggal 05 Mei 2013 dan ditandatangani oleh **H. BUDIYANTO DARMASTONO, SE.,M.Si** selaku Ketua DPP dan **M. JAYA BUTAR-BUTAR, SH** selaku Sekretaris Jenderal yang sah (**bukti T-5**);
  - Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Termohon dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera yang sah, tanggal 02 Agustus 2013, diperoleh kepastian dari Sekretaris Jenderal Partai Indonesia Sejahtera bahwa dukungan Partai Indonesia Sejahtera kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan 2013 adalah kepada bakal pasangan calon Para Pemohon (**Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si dan AMPERA SEKE SELAN, SH**) (**bukti T-13**).
  - Bahwa akan tetapi setelah sepulangnya Termohon melakukan klarifikasi dari DPP Partai Indonesia Sejahtera di Jakarta, maka pada tanggal 13 Agustus 2013, Termohon menerima lagi surat dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 577/P/DPP-PIS/08-2013 yang menegaskan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera yang sah adalah SK Nomor



793/SK/DPP-PIS/04-2008, tanggal 29 April 2008, yaitu Ketua DPC TTS **RODINA NINU, S.SOS** dan Sekretarisnya **SIMON PETRUS BIN (Bukti T-14)** yang sesuai Bukti Surat **T-4** telah menandatangani surat dukungan kepada bakal pasangan calon Paket HEMAT (**Drs. HENDRIK BANAMTUAN, MM dan ABNER M. TAHUN, S.SOS.,M.Si**);

- Bahwa atas dasar surat dari DPP Partai Indonesia Sejahtera tanggal 13 Agustus 2013 tersebut, maka Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan menugaskan Komisioner KPU atas nama: **ERIEZON R. OEMATAN, SH** beserta 4 (empat) staf sekretariat KPU Kabupaten TTS masing-masing: **SOLEMAN KABU, S.SOS, MARSEL D.I. TANEO, SH, DUPLIM S.B. TAOPAN, S.SOS** dan **AGUSTINUS Y. KABU, SH** untuk melakukan klarifikasi lagi ke DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan kemudian berdasarkan surat laporan dari komisioner **ERIEZON R. OEMATAN, SH**, dkk, tanggal 28 Agustus 2013 kepada Termohon bahwa surat dari DPP Partai Indonesia Sejahtera, tanggal 13 Agustus 2013 adalah sah dikeluarkan oleh DPP Partai Indonesia Sejahtera (**bukti T-15**);
- Bahwa laporan dari anggota Komisioner **ERIEZON R. OEMATAN, SH**, dkk bertentangan dengan surat dari DPP-PIS Nomor 0159/Umum/DPP-PIS/08-2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Partai Indonesia Sejahtera yang menegaskan SK Kepengurusan dan Pengangkatan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten TTS yang sah adalah SK DPP Nomor 1990/SK/DPP-PIS/07/2013 dengan Ketua DPC bernama **DEVENCI BAUNSELE** dan Sekretaris bernama **YUNTUS LAKAPU** serta DPP PIS memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Para Pemohon (**Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si dan AMPERA SEKE SELAN, SH**);
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon di DPP Partai Indonesia Sejahtera, tanggal 02 Agustus 2013 dan hasil klarifikasi tanggal 24 s.d 27 Agustus 2013 beserta surat-menyurat dari DPP Partai Indonesia Sejahtera yang diterima oleh Termohon tertanggal 13 Agustus 2013 dan 26 Agustus 2013 maka Termohon dalam pleno penetapan pasangan mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu **pertama**, tidak ada kepastian dari DPP-PIS tentang kepengurusan DPC Partai

Indonesia Sejahtera Kabupaten TTS yang sah apakah **RODINA NINU, S.SOS** dan **SIMON PETRUS BIN** sesuai SK DPP Nomor 793/SK/DPP-PIS/04-2008, tanggal 29 April 2008 yang diakui sah berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 577/P/DPP-PIS/08-2013, tanggal 13 Agustus 2013 (**bukti T-14**) ataukah DEVENCI BAUNSELE dan YUNTUS LAKAPU sesuai SK DPP-PIS Nomor 1990/SK/DPP-PIS/07/2013 yang dinyatakan sah hanya oleh Sekretaris Jenderal DPP-PIS melalui Surat Nomor 0159/Umum/DPP-PIS/08-2013, tanggal 26 Agustus 2013 dan **kedua**, Partai Indonesia Sejahtera melalui Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat telah merekomendasikan untuk memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, Tahun 2013;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan yang diambil oleh Termohon tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang menegaskan partai politik hanyalah diperbolehkan untuk memberikan dukungan kepada 1 (satu) bakal pasangan calon dan Pasal 65 yang mewajibkan Surat Dukungan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik yang sah, sehingga Termohon memutuskan dukungan dari Partai Indonesia Sejahtera kepada dua bakal pasangan calon baik kepada para Pemohon maupun Paket HEMAT dengan kepengurusan yang tidak jelas keabsahannya dinyatakan tidak sah;
7. Bahwa hasil klarifikasi dan verifikasi dari Termohon ke Kementerian Hukum dan HAM RI beserta Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia yang sah, diperoleh hal-hal, sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH-10.AH.11.01, tanggal 14 Juni 2011, nama sebenarnya dari PKDI adalah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia bukan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (**bukti T-16**);
  - Bahwa Ketua DPC-PKDI Kabupaten TTS yang sah adalah **FRANSISKUS KH. BABYS, S.IP** dan Sekretaris bernama: **JOHN TIMUNG** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan DPP-PKDI Nomor 019.002.I/DPP/PKDI/TUS/06/2013, tanggal 28 Juni 2013 (**bukti T-7**);

- Bahwa dukungan yang sah dari PKDI adalah kepada bakal Pasangan Calon LAKAPU-SELAN,SH sesuai Rekomendasi Nomor 019.002/PILKADA/ BUP/DPP/PKDI/TUS/07/2013 (**bukti T-17**);
- Bahwa akan tetapi pada tanggal 27 Agustus 2013 yakni masih dalam tahapan penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, Termohon menerima lagi Surat Nomor 013/DPD-PKDI/VIII/2013 dari DPD Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) yang menegaskan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PKDI Kabupaten TTS, periode 2008-2013 adalah sesuai Surat Keputusan DPP-PKDI Nomor 019.002/DPP/PKDI/TUS/06/2011 yang dilampirkan dalam surat tersebut serta turut disahkan oleh DPP PKDI, tanggal 16 Juni 2011(**bukti T-18**) yakni Ketua DPC PKDI Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah **FRANSISKUS KH. BABYS, S.IP** dan Sekretarisnya **SEMI ADU**. Namun ternyata sesuai hasil penelitian yang ditemukan oleh Termohon, **SEMI ADU** bukanlah anggota atau pengurus partai politik PKDI melainkan adalah Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Noebeba berdasarkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten TTS Nomor 02/KEP/PANWASLU-KAB/ TTS/II/2013, (**bukti T-19**).
- Bahwa atas dasar fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dukungan PKDI kepada bakal pasangan calon Para Pemohon (LAKAPU-SELAN) dinyatakan tidak sah karena **pertama**, PKDI yang memberikan dukungan kepada Para Pemohon adalah Partai KASIH Demokrasi Indonesia tidak tercatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melainkan yang tercatat adalah Partai KESATUAN Demokrasi Indonesia, **kedua**, Ketua DPC PKDI yang sah atas nama **FRANSISKUS CH. BABIS**, menandatangani surat dukungan kepada Paket HEMAT, juga menandatangani surat dukungan kepada paket Para Pemohon (LAKAPU-SELAN) tetapi menggunakan nama Partai KASIH Demokrasi Indonesia tanpa memberikan klarifikasi yang pasti kepada Termohon, kecuali dalam sidang di PTUN Kupang FRANSISKUS CH. BABIS memberikan keterangan dengan menyatakan ia mendukung Paket HEMAT bukan paket LAKAPU-SELAN (**bukti T-20**) dan **ketiga**, Sekretaris DPC-PKDI yang sah dan dukungan dari DPP

Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia yang sah kepada paket ini selalu berubah-ubah dan tidak memberikan kepastian kepada Termohon;

8. Bahwa hasil klarifikasi dan verifikasi dari Termohon ke Kementerian Hukum dan HAM RI beserta Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional yang sah, diperoleh hal-hal, sebagai berikut:
  - Dewan Pimpinan Pusat PPRN yang sah sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 adalah Ketua Umum **H. ROUCHIN** dan Sekjen **JOLLER SITORUS (bukti T-21)** ;
  - Dewan Pimpinan Wilayah PPRN Nusa Tenggara Timur yang sah adalah Drs. DAUD JES TADE dan MELIANUS TOINENO, SH.,MH selaku Ketua dan Sekretaris DPW PPRN Provinsi NTT, sedangkan Ketua dan Sekretaris DPC PPRN Kabupaten TTS adalah **ZULKIFLY ALIMIN, A.Md** dan **AYUB LESLY BISSILISIN**;
  - Dukungan dari PPRN diberikan kepada para Pemohon (LAKAPU-SELAN);
  - Bahwa pemohon menyatakan dukungan dari PPRN kepada pasangan calon Para Pemohon (JOHANIS LAKAPU, M.Si dan AMPERA SEKE SELAN, SH/LAKAPU-SELAN) adalah tidak sah karena **ZULKIFLY ALIMIN, A.Md** selaku Ketua DPC PPRN Kabupaten TTS yang menandatangani surat pencalonan model B KWK.KPU, sesuai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT, dalam Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 merupakan Calon Nomor Urut 01 dari Partai Bulan Bintang (PBB) (**bukti T-22**). Oleh karena itu, berdasarkan Surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 444/KPU/VI/2013 yang pada pokoknya menegaskan Ketua dan/atau Sekretaris DPC Partai Politik yang telah menjadi anggota atau pengurus partai politik lain seperti halnya **ZULKIFLY ALIMIN, A.Md** yang telah menjadi Calon Legislatif dari Partai Bulan Bintang tidak dapat menandatangani surat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah (**bukti T-23**);
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Termohon sebagaimana diuraikan pada angka 2 sampai dengan 8 di atas, maka pokok permohonan para Pemohon angka 1 sampai dengan 5 yang menyatakan para Pemohon selayaknya

memenuhi syarat dukungan 16 partai politik yang meraih 15% tidak dapat dibenarkan dan mohon untuk ditolak, sebab Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan Partai Peduli Rakyat Nasional tidak memenuhi syarat dalam memberikan dukungan kepada para Pemohon, mengakibatkan yang dinyatakan sah memberikan dukungan kepada para Pemohon hanyalah 13 (tiga belas) partai politik dengan jumlah perolehan suara sah hanyalah **27.893 (dua puluh tujuh ribu, delapan ratus Sembilan puluh tiga)** dan karena itu tidak mencapai jumlah suara sah minimal sebanyak **30.879 (tiga puluh ribu, delapan ratus tujuh puluh sembilan)** untuk mengajukan calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, tahun 2013 sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15.a/Kpts/KPU-Kab.810.433959/VI/2013 (**bukti T-24**);

10. Bahwa pokok permohonan para Pemohon angka 2 dan 5 menyatakan Keputusan DKPP Nomor 120/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 121/DKPP-PKE-II/2013, memutuskan Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera dan Partai Peduli Nasional Indonesia dinyatakan sah bagi para Pemohon tidak benar dan mohon ditolak sebab sebagaimana diuraikan dalam eksepsi bahwa pertimbangan hukum dari Keputusan DKPP *a quo* tidak menyatakan keabsahan kepengurusan Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera dan Partai Peduli Rakyat Nasional bagi para pemohon melainkan hanya menyatakan Termohon (kecuali Emanuel Lakapu/Teradu III) terbukti telah melakukan tindakan yang tidak profesional, tidak mendasarkan diri para peraturan perundang-undangan, tidak jujur dan adil dan karena itu terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 3 angka 1, Pasal 5 huruf b, huruf c dan i, Pasal 9 huruf c dan e Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum atas dasar dua (2) perbuatan yaitu (i) adanya suasana yang kurang kondusif dalam proses pelaksanaan pleno penetapan dan (ii) rapat pleno yang patut dan wajar tidak pernah terjadi dan justru menolak pengaduan para Pemohon yang memohon kepada DKPP agar memerintahkan Termohon untuk mengakomodir para Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati TTS, 2013 karena dianggap tidak beralasan hukum. Demikian pula dalam amar Putusan DKPP *a quo*, ternyata tidak terdapat amar yang memerintahkan kepada Termohon untuk mengakomodir para Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melainkan amarnya berbunyi:

- Mengabulkan pengaduan Pengadu II (dalam permohonan para Pemohon) untuk sebagian;
- Merehabilitasi Teradu II selaku Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama EMMANUEL LAKAPU, SH;
- Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu III atas nama MARDIANA E. MANSULA, A.md;
- Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I dan Teradu IV selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama JAMES K. TUKA, SH dan ERIEZON R. OEMATAN, SH;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memerintahkan kepada KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Bawaslu Provinsi NTT untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (**bukti T-25**).

11. Bahwa alasan permohonan para pemohon angka 1 sampai dengan 4 yang pada pokoknya menyatakan para Termohon telah melanggar Pasal 93 dan 94 Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 9 Tahun 2012 karena melakukan Pleno Tertutup dalam Penetapan Pasangan Calon, tidak benar dan mohon untuk ditolak, sebab:

- a. Bahwa Pasal 93 dan 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada tidak mengatur tentang pleno penetapan pasangan melainkan mengatur tentang hasil penelitian administrasi pencalonan bakal calon oleh Termohon dan hal itu telah dilakukan oleh Termohon, buktinya pada tahapan tersebut para Pemohon dan/atau wakilnya tidak pernah mengajukan keberatan kepada Termohon baik lisan maupun tertulis;

- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 105 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 menetapkan jenis rapat pleno yang dilakukan secara terbuka hanyalah Pleno penarikan nomor urut pasangan calon dan Pleno rekapitulasi perhitungan suara dan penetapan hasil Pemilu sedangkan Pleno Penetapan Pasangan Calon tidak diwajibkan untuk dilakukan secara terbuka, karena itu Pleno Penetapan Pasangan Calon oleh Termohon secara tertutup tidaklah merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bahwa hasil dari pleno penetapan pasangan calon tertutup dimaksud antara lain menetapkan Para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan karena dukungan PIS, PKDI dan PPRN dinyatakan tidak sah. Penetapan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 208.a BA/KPU-TTS/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013 (**bukti T-26**);
12. Bahwa alasan permohonan para Pemohon angka 5 mohon ditolak sebab sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU-Kab-018.433959/II/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, Tahun 2013 (**bukti T-27**). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan *a quo* telah terjadi dua kali perubahan, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU-Kab-018.433959/II/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 (**bukti T-28**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTS Nomor 22/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VII/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU-Kab-018.433959/II/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 (**bukti T-29**), Termohon telah memberikan waktu dan ruang kepada para Pemohon untuk memperbaiki persyaratan

pencalonan dari tanggal 10 Agustus 2013 s.d 16 Agustus 2013, sedangkan penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, dilaksanakan oleh Termohon dari tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan 29 Agustus 2013 dan setelah tanggal 29 Agustus 2013 tidak ada lagi kesempatan atau ruang perbaikan bagi para Pemohon, melainkan Termohon melakukan klarifikasi kepada instansi terkait dan selanjutnya menerbitkan Berita Acara atau Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, 2013

13. Bahwa alasan permohonan para Pemohon angka 6 tentang persoalan dukungan dari Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera dan Partai Peduli Rakyat Nasional kepada para Pemohon yang dinyatakan tidak sah oleh Termohon adalah tidak benar dan mohon untuk ditolak, melainkan yang sebenarnya adalah sebagaimana Termohon uraikan pada angka 6 sampai dengan 8 jawaban ini;
14. Bahwa khusus mengenai alasan permohonan para Pemohon yang menyatakan Surat KPU Nomor 444/KPU/VI/2013 tidak dapat diterapkan oleh Termohon karena status keanggotaan Caleg, baru dinyatakan sah di partai lain terhitung tanggal 01 Agustus 2013, tidak dapat dibenarkan sebab:
  - a. Bahwa Surat KPU Nomor 444/KPU/VI/2013 yang melarang pimpinan partai politik yang telah menjadi calon legislatif dari partai politik lain untuk menandatangani surat dukungan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai asal, telah diterbitkan sejak tanggal Mei 2013, yaitu 2 (dua) bulan sebelum pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan;
  - b. Bahwa meskipun Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif baru diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 2013 tetapi persyaratan Calon Legislatif yang salah satunya berupa Kartu Anggota Partai Politik Pengusung telah dimasukkan jauh sebelum tanggal 01 Agustus 2013, bahkan sebelum pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan. Hal ini berarti Ketua DPC PPRN Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama **ZULKIFLI ALIMIN, A.md**, pada saat menandatangani surat pencalonan dari para Pemohon, sebenarnya tidak lagi berstatus sebagai Anggota Partai Peduli Rakyat Nasional melainkan



telah menjadi Anggota Partai Bulan Bintang, sehingga sesuai dengan Surat KPU No. 444/KPU/VI/2013, tidak sah untuk menandatangani surat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013;

### III. PENUTUP

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Termohon kemukakan diatas maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Termohon untuk segenapnya;
2. Menyatakan Permohonan keberatan para Pemohon maupun perbaikan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-29 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 12 November 2013, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Tanda Terima Bakal Calon dari Partai Politik atas nama Bakal Calon Bupati Drs. Yohanis Lakapu, M.S.idan Bakal Calon Wakil Bupati Ampera Seke Selan, SH;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 02/JL-AS/ SE/VII/ 2013 (Model B-KWK-KPU Partai Politik);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 793/SK/DPP-PIS/04-2008 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 314/SK/DPP\_PIS/01-2008 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 29 April 2008;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/KNB/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 (Model B.KWK-KPU Partai Politik);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1990/SK/DPP-PIS/07-2013 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 05 Mei 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 019.002/DPP/PKDI/TUS/06/2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personaliala Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan-Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2008-2013, tanggal 15 Juni 2011;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 019.002.I/DPP/PKDI/TUS/06/2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personaliala Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan-Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2013-2018, tanggal 28 Juni 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 45/A./1/DPW-PPRN/SK-DPP/VII/2013 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 Juli 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 088/A.1/DPP-PPRN/SK-DPW/III/2013 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 15 Maret 2013;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

SK-25/DPW-PPRN/NTT/XI/2012 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 17 Nopember 2012;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 0062/SK/DPP-PPRN/III/2012 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 Maret 2012;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-18.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera, tanggal 3 September 2012;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi Dengan Pimpinan Partai Politik Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera, tanggal 2 Agustus 2013;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera PIS Nomor 577/P/DPP-PIS/08-2013 hal: Penegasan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera, tanggal 13 Agustus 2013;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas dari komisioner ERIEZON R. OEMATAN, SH, dkk, tanggal 28 Agustus 2013;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH-10.AH.11.01 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang dan Tanda Gambar dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, tanggal 14 Juni 2011;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 019.002/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/ TUS/07/2013, tanggal 18 Juli 2013;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 019.002/DPP/PKDI/TUS/06/2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan-Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2008-2013, tanggal 15 Juni 2013;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 02/KEP/PANWASLU-KAB/TTS/II/2013 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 08 Februari 2013;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2013/PTUN-KPG, tanggal 3 Oktober 2013;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011-2016, tanggal 19 Desember 2011;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014, Agustus 2013;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 444/KPU/VI/2013 perihal Penggabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 26 Juni 2013;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15.a/Kpts/KPU-Kab.810.433959/VI/2013 tentang Penetapan Jumlah Kursi Paling Sedikit 15% dari Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit 15% dari Akumulasi Suara Sah Partai Politik daeri Seluruh Daerah Pemilihan Anggota DPRD Hasil Pemilu Legislatif 2009 Dalam Rangka Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 27 Juni 2013;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 120/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 121/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 31 Oktober 2013;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 208.a BA/KPU-TTS/VIII/2013 tentang Penelitian Tentang Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU-Kab-018.433959/II/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 11 Februari 2013;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU-Kab-018.433959/ II/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 22 Juni 2013;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTS Nomor 22/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VII/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU-Kab-018.433959/II/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 20 Juli 2013;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 November 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 11 November 2013, yang

pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tertanggal 30 Agustus 2013 dan Berita Acara Hasil Penghitungan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 14 Oktober 2013 beserta lampirannya, adalah sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon Nomor 164/PHPU.D-XI/2013 haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Menolak permohonan para Pemohon dalam perkara permohonan Nomor 164/PHPU.D-XI/2013 seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan enam orang saksi yang disumpah oleh Mahkamah yang keterangannya didengar di hadapan Notaris di Kupang, bernama Silvester Joseph Mambaitfeto, S. H. yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 November, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Simon O. G. Manu**

- Rekrutmen PPK dilaksanakan dengan tahapan pelamar menyampaikan lamaran kepada KPU Kabupaten dan diseleksi oleh KPU dan ditetapkan dengan SK KPU;
- Desa Kaham berada di wilayah administrasi Kecamatan Kuanfatin;
- Saksi tidak pernah menerima perintah dari Paket Nomor Urut 3.

**2. Ir. Elisama M. S. Boru**

- Bantuan ternak, pakan ternak, kandang serta penyuluhan kesehatan ternak adalah program kegiatan Dinas Peternakan yang dilaksanakan setiap tahun;
- Penyebaran ternak harus dalam bentuk kelompok;
- Kelompok mengajukan proposal bantuan;
- Saksi tidak pernah mengikuti penyerahan ternak di lokasi Besipar.

**3. Ir. Gede Witadarma, M. M.**

- Pembuatan jalan usaha tani adalah kegiatan sejak tahun 2010;
- Dana pembuatan jalan tersebut dari bantuan sosial masyarakat Kementerian Pertanian;
- Dasar penetapan lokasi pembuatan tersebut karena adanya pembuatan irigasi permanen.

**4. Yanti Haekase**

- Tidak ada sosialisasi kegiatan bantuan koperasi di rumah Bapak Sakan;
- Hanya ada kegiatan penyuluhan perkoperasian bagi kelompok tani;
- Uang 50 ribu adalah hak dari peserta penyuluhan karena telah hadir di acara tersebut;
- Kegiatan penyuluhan tersebut merupakan program kerja yang berkesinambungan.

**5. Ir. Melianus O. B. Selan**

- Alokasi pagu raskin adalah program Pemerintah Pusat;
- Pembagian raskin tersebut berdasarkan surat Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat.

**6. Daud Yusuf Nomeni**

- Kelompok Tani Imanuel tidak pernah menerima bantuan rumah dari manapun;
- Kelompok Tani Imanuel menerima bantuan sapi dari Dinas Peternakan Kabupaten;
- Bantuan sapi tersebut diterima sejak bulan November 2011.

[2.7] Menimbang bahwa masing-masing pihak telah menyampaikan kesimpulan tertulis yaitu, Pemohon dan Pihak Terkait telah menyerahkan

kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 November 2013, sedangkan Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 November 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 208.a BA/KPU-TTS/VIII/2013 tentang Penelitian Tentang Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon mengenai



perselisihan pleno penetapan bakal calon sekaligus menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,

dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU Pemda ditetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan (selanjutnya disebut PKPU 16/2010), menentukan:

**Pasal 106 UU Pemda**

*(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung*

*dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

*(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*

**Pasal 4 PMK 15/2008**

*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

**Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c PKPU 16/2010**

*(1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari:*

- a. Model DB-KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;*
- b. Model DB1-KWK.KPU untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten/kota;*
- c. Lampiran Model DB1-KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota;*

**[3.4.3]** Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah, antara lain, dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, dan putusan-putusan selanjutnya telah menyatakan bahwa objek sengketa Pemilukada adalah “**berita acara rekapitulasi atau keputusan**” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

**[3.4.4]** Bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara Nomor 162/PHPU.D-XI/2013 yang juga mengenai permohonan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-2) dan/atau Berita Acara Nomor 255/BA/KPU-TTS/X/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara, Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-7=T-2);

**[3.4.5]** Bahwa menurut Mahkamah sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa Pemohon dalam perbaikan dan petitum perbaikan permohonan *a quo* adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 208.a BA/KPU-TTS/VIII/2013 tentang Penelitian Tentang Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, meskipun dalam petitum perbaikan permohonannya Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon membatalkan hasil pleno rekapitulasi suara tanggal 14 Oktober 2013, namun menurut Mahkamah petitum tersebut tidak diuraikan secara jelas dasar-dasarnya dalam posita permohonannya, oleh karenanya hal tersebut tidak dipertimbangkan;

**[3.4.6]** Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam paragraf **[3.4.2]** sampai dengan paragraf **[3.4.3]**, menurut Mahkamah yang menjadi objek permohonan *a quo* seharusnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas dan/atau Berita Acara Nomor 255/BA/KPU-TTS/X/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara, Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, bukan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 208.a BA/KPU-TTS/VIII/2013 tentang Penelitian Tentang Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas. Dengan demikian menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon salah/keliru, sehingga secara formil permohonan Pemohon, dalam hal ini objek permohonan, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c PKPU 16/2010;

**[3.4.7]** Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena permohonan Pemohon salah objek beralasan menurut hukum maka eksepsi Termohon lainnya, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon tentang Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* karena objek permohonan Pemohon salah adalah beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Eksepsi lainnya dari Termohon, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

#### Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon tentang Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

#### Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.10 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia

sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Rizki Amalia**